

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang

Jl. Urip Sumoharjo No.1, Tanah Pak Lambik, Padang Panjang Tim., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27121 0752484773

<https://rutanpadangpanjang1.blogspot.com>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

No. SK : Negara Kelas IIB Padang Panjang

Persyaratan

1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. Bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. Bagi Narapidana terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar " Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia, Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
6. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi dari kepala Rutan dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
7. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
8. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang di buat oleh wali pemsyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
9. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
10. Salinan register F dari Kepala Rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang

Jl. Urip Sumoharjo No.1, Tanah Pak Lambik, Padang Panjang Tim., Kota Padang Panjang, Sumatera Barat 27121 0752484773

<https://rutanpadangpanjang1.blogspot.com>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. Wali pemasyarakatan Rutan Kelas IIB Padang Panjang melaksanakan sidang TPP Rutan
2. TPP melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada kepala Rutan
3. Kepala Rutan mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Rutan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. Rutan menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Rutan melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

tentatif

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang

Jl. Urip Sumoharjo No.1, Tanah Pak Lambik, Padang Panjang Tim., Kota Padang Panjang,
Sumatera Barat 27121 0752484773

<https://rutanpadangpanjang1.blogspot.com>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Padang Panjang

- 1.Facebook : [rutan padang panjang](#)
- 2.Instagram : [@rutanpadangpanjang](#)
- 3.Twitter : [@Rutanpanjang](#)
4. Whatsapp : 0812 6151 8543
- 5.Telepon : 0813 9851 3966
- 6.Email : padangpanjangrutan@yahoo.co.id